



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016—2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada, yang selanjutnya disingkat UGM, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UGM yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM.
3. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
4. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ UGM yang menyusun kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Menteri adalah orang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
6. Sri Sultan Hamengku Buwono adalah Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta.

7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UGM.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UGM.
10. Panitia *ad hoc* Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat PAH, adalah panitia yang diangkat khusus oleh SA untuk melaksanakan penjurian Bakal Calon, Pemilihan Calon Anggota, dan Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat.
11. Direktorat Kemahasiswaan adalah unit pelaksana administrasi dan pengembangan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
12. Direktorat Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat Direktorat SDM, adalah unit pelaksana administrasi dan pengembangan yang membidangi urusan sumber daya manusia UGM.
13. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intrakampus sebagai wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UGM.
14. Korps Pegawai adalah organisasi pegawai UGM.
15. Kagama adalah Keluarga Alumni UGM.
16. Bakal Calon adalah pendaftar calon anggota MWA yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
17. Calon adalah bakal calon anggota MWA yang telah dipilih oleh PAH, Direktorat SDM, Direktorat Kemahasiswaan, dan Kagama.

BAB II UNSUR ANGGOTA MWA

Pasal 2

Anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang, yang berasal dari unsur:

- a. Menteri;
- b. Sri Sultan Hamengku Buwono;
- c. Rektor;
- d. masyarakat umum, yang terdiri atas:
 1. Tokoh masyarakat berjumlah 6 (enam) orang; dan
 2. Alumni UGM berjumlah 2 (dua) orang.
- e. masyarakat UGM, yang terdiri atas:
 1. Dosen Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang;
 2. Dosen bukan Guru Besar berjumlah 3 (tiga) orang;
 3. Tenaga Kependidikan berjumlah 1 (satu) orang; dan
 4. Mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 3

Anggota MWA harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UGM;
- b. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UGM;

- c. mempunyai reputasi internasional dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan dalam penggalangan dana; dan
- d. mempunyai kemampuan menjaga hubungan harmonis antara UGM, masyarakat, Pemerintah, dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 4

- (1) Bakal Calon anggota MWA yang mewakili setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;
 - d. berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UGM;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UGM bagi anggota yang berasal dari unsur masyarakat UGM;
 - f. tidak sedang menduduki jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan UGM;
 - g. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota partai politik;
 - h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan UGM, baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jabatan Eselon 1 dan Eselon 2 di UGM.

Bagian Ketiga Persyaratan Khusus

Pasal 5

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat umum dari tokoh masyarakat harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki rekam jejak yang baik, minimal dalam salah satu bidang pendidikan, sains, teknologi, industri, bisnis, media, seni, budaya, atau kemasyarakatan;
 - b. memiliki kepedulian terhadap UGM;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan sumber daya yang mendukung pengembangan UGM;
 - d. memiliki komitmen waktu yang cukup untuk memikirkan pengembangan UGM;
 - e. bukan Dosen atau Tenaga Kependidikan UGM yang masih aktif; dan
 - f. dikenal ketokohnya secara nasional atau internasional dan memiliki jejaring yang memadai untuk mendukung pengembangan UGM.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat dari alumni UGM harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki rekam jejak yang baik, minimal dalam salah satu bidang pendidikan, sains, teknologi, industri, bisnis, media, seni, budaya, atau kemasyarakatan;
 - b. memiliki kepedulian terhadap UGM;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan sumber daya yang mendukung pengembangan UGM;

- d. memiliki komitmen waktu yang cukup untuk memikirkan pengembangan UGM;
- e. bukan Dosen atau Tenaga Kependidikan UGM yang masih aktif;
- f. pernah menjadi pengurus Kagama, baik pusat maupun daerah; dan
- g. tercatat sebagai anggota Kagama paling rendah 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Dosen;
 - b. sudah bertugas di UGM minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. memiliki pengalaman dan/atau pemahaman tentang manajemen pendidikan tinggi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Tenaga Kependidikan tetap UGM, baik Pegawai Negeri Sipil maupun pegawai UGM; dan
 - b. sudah memiliki masa tugas di UGM paling rendah 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Mahasiswa harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai Mahasiswa aktif minimal semester 4 (empat) sampai semester 6 (enam) untuk Mahasiswa jenjang sarjana atau semester 2 (dua) sampai semester 4 (empat) untuk Mahasiswa jenjang diploma/pascasarjana;
 - b. aktif sebagai pengurus harian Organisasi Kemahasiswaan paling rendah tingkat Fakultas/Sekolah; dan
 - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Mahasiswa jenjang diploma/sarjana atau 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Mahasiswa jenjang pascasarjana.

Bagian Keempat Kelengkapan Administrasi

Pasal 7

- (1) Bakal Calon anggota MWA yang mewakili setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
 - a. surat kesediaan untuk dicalonkan;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. surat keterangan sehat dan bebas napza dari rumah sakit pemerintah; dan
 - e. fotokopi KTP yang masih berlaku.
- (2) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Dosen Guru Besar dan Dosen bukan Guru Besar harus menyerahkan fotokopi keputusan jabatan terakhir.
- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Tenaga Kependidikan harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
 - a. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - b. fotokopi keputusan jabatan terakhir; dan
 - c. fotokopi kartu pegawai yang masih berlaku.

- (3) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Mahasiswa harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
- a. surat keterangan dari Dekan/Direktur/Direktur Kemahasiswaan yang menyatakan aktif sebagai pengurus harian Organisasi Kemahasiswaan;
 - b. surat pernyataan bermeterai sanggup melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan sebagai anggota MWA dan bersedia untuk tidak menjabat sebagai pengurus harian Organisasi Kemahasiswaan selama menjadi anggota MWA;
 - c. surat rekomendasi dari Fakultas/Sekolah;
 - d. karya tulis yang menunjukkan kompetensi jiwa kepemimpinan, visioner, serta memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
 - e. transkrip nilai; dan
 - f. fotokopi kartu Mahasiswa yang masih berlaku.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN

Bagian Kesatu Bakal Calon Unsur Masyarakat Umum

Pasal 8

- (1) Formulir pendaftaran Bakal Calon Anggota MWA unsur masyarakat umum ditujukan kepada SA c.q. PAH dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- (2) PAH melakukan seleksi administrasi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat umum dari tokoh masyarakat dan alumni UGM.
- (3) Bakal Calon unsur masyarakat umum dari alumni UGM yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pengurus Kagama pusat untuk diseleksi menjadi 6 (enam).
- (4) Tata cara seleksi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat umum dari alumni UGM sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan oleh pengurus Kagama pusat.

Bagian Kedua Bakal Calon Unsur Masyarakat UGM

Pasal 9

- (1) PAH mengirim surat kepada Dekan agar memfasilitasi penjaringan Bakal Calon yang diajukan oleh Fakultas/Sekolah dengan komposisi dan jumlah sebagai berikut:
 - a. jumlah dosen Guru Besar sampai dengan 20 (dua puluh) orang mencalonkan 1 (satu) Bakal Calon dan 21 (dua puluh satu) orang atau lebih mencalonkan 2 (dua) Bakal Calon; atau
 - b. jumlah dosen bukan Guru Besar sampai dengan 40 (empat puluh) orang mencalonkan 1 (satu) Bakal Calon, dan 41 (empat puluh satu) orang atau lebih mencalonkan 2 (dua) Bakal Calon.
- (2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno Senat Fakultas/Sekolah.
- (3) Daftar nama Bakal Calon hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada PAH dengan surat pengantar dari pimpinan Fakultas/Sekolah dengan menyertakan persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Formulir pendaftaran Bakal Calon Anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Tenaga Kependidikan ditujukan kepada SA c.q. PAH dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- (2) PAH melakukan seleksi administrasi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- (3) Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Tenaga Kependidikan yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Direktorat SDM untuk diseleksi menjadi 1 (satu) orang.
- (4) Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Mahasiswa yang lolos seleksi administrasi diserahkan kepada Direktorat Kemahasiswaan untuk diseleksi menjadi 1 (satu) orang.
- (5) Tata cara seleksi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan oleh Direktorat SDM dan wakil dari PAH dengan mengikutsertakan Korps Pegawai.
- (6) Tata cara seleksi Bakal Calon anggota MWA unsur masyarakat UGM dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan wakil dari PAH, dengan mengikutsertakan Organisasi Kemahasiswaan.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MWA

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Anggota MWA

Pasal 11

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diserahkan kembali kepada PAH paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima daftar Bakal Calon dari PAH.
- (2) Batas waktu penyerahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Hasil seleksi Bakal Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 disampaikan oleh PAH kepada SA dalam Rapat Pleno Khusus untuk ditetapkan sebagai Calon anggota MWA.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlampaui, PAH menyampaikan hasil seleksi administrasi Bakal Calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau Pasal 10 ayat (2) kepada SA dalam Rapat Pleno Khusus untuk ditetapkan sebagai Calon anggota MWA.

Bagian Kedua

Pemilihan Anggota MWA

Pasal 12

- (1) Pemilihan anggota MWA dilakukan dalam Rapat Pleno Khusus SA terhadap Calon anggota MWA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Undangan Rapat Pleno Khusus SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh anggota SA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal berlangsungnya rapat.
- (3) Rapat Pleno Khusus SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari anggota SA.
- (4) Apabila pada waktu yang ditetapkan rapat belum memenuhi kuorum, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit hingga kuorum terpenuhi.

- (5) Apabila setelah penundaan 30 (tiga puluh) menit kuorum juga belum terpenuhi, rapat dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk dilanjutkan.
- (6) Rapat Pleno Khusus SA untuk memilih anggota MWA dipimpin oleh Ketua SA dan dibantu oleh Sekretaris SA.

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan dalam proses pemilihan anggota MWA oleh SA dilakukan dengan cara musyawarah-mufakat atau pemungutan suara untuk masing-masing unsur yang diwakili.
- (2) Apabila dilakukan dengan pemungutan suara, anggota MWA yang terpilih merupakan calon anggota MWA yang mendapat suara terbanyak dari masing-masing unsur.

Pasal 14

- (1) Tata cara pemungutan suara sebagai berikut:
 - a. pemungutan suara dipimpin oleh Ketua PAH dan dibantu oleh anggota PAH;
 - b. pemungutan suara dilakukan untuk tiap-tiap unsur MWA;
 - c. calon yang dipilih untuk setiap unsur adalah calon yang telah disahkan oleh SA;
 - d. anggota SA yang berhak memilih adalah mereka yang hadir dalam acara pemilihan;
 - e. setiap anggota SA memilih nama sejumlah yang dibutuhkan di setiap unsur dengan cara menuliskan pilihannya pada lembar yang disediakan;
 - f. apabila jumlah pilihan yang tertulis sama dengan atau kurang dari yang dibutuhkan di setiap unsur, lembar pilihan tersebut dianggap sah;
 - g. apabila jumlah pilihan yang tertulis melebihi dari jumlah yang dibutuhkan, lembar pilihan tersebut dianggap tidak sah; dan
 - h. waktu dimulai dan diakhirinya pemungutan suara diumumkan oleh pimpinan rapat.
- (2) Setelah waktu pemungutan suara oleh SA dinyatakan berakhir dan lembar suara telah dikumpulkan seluruhnya, segera dilakukan penghitungan suara.
- (3) Tata cara penghitungan suara adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan suara dipimpin oleh Ketua PAH dan dibantu oleh anggota PAH dan 2 (dua) orang saksi;
 - b. sebelum perhitungan suara dimulai, dilakukan terlebih dahulu penghitungan kesesuaian jumlah suara dengan jumlah pemilih;
 - c. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - d. suara hanya dihitung dari lembar suara yang sah;
 - e. hasil perhitungan suara disahkan langsung dalam rapat; dan
 - f. Ketua PAH dibantu oleh anggota PAH membuat berita acara pemilihan untuk disampaikan kepada Ketua SA.

Pasal 15

- (1) Hasil pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disahkan oleh SA dan diserahkan kepada Rektor.
- (2) Hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA.

BAB VI

BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN MWA

Pasal 16

- (1) Status keanggotaan MWA berakhir pada saat periode kerja MWA berakhir.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan MWA dapat berakhir karena:
- a. telah menjadi Profesor bagi anggota yang mewakili Dosen bukan Guru Besar;
 - b. telah pensiun bagi anggota yang mewakili Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. telah selesai masa studinya, atau tidak aktif studi, atau telah ditarik kembali oleh organisasi kemahasiswaan bagi anggota yang mewakili Mahasiswa;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. meninggal dunia;
 - f. berhalangan tetap; dan
 - g. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; dan/atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pemberhentian keanggotaan MWA sebagaimana dimaksud ayat (2) diputuskan dalam rapat MWA.

BAB VII PERGANTIAN ANTARWAKTU

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota MWA yang mewakili setiap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pergantian antarwaktu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14.
- (2) Anggota MWA pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota MWA yang digantikannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan MWA ini berlaku, ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 43, Pasal 44, serta Pasal 45 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2021
Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO